

Jumlah Donatur :  
**7.519**  
Siapa Menyusul ?

Majalah donatur  
YDSF Malang  
Edisi Maret 2016

# al falah <sup>Malang</sup>

Sahabat Keluarga Islami

## Kerja Keras, Tanda Beriman



**Jalan-jalan**  
Bukit Jaddih,  
Nuansa Gersang  
yang Menawan

**Baiti Jannati**  
7 Tips Cinta Jarak Jauh

**Konsultasi Agama**  
Pinjam Bank  
untuk Bangun Rumah,  
Bolehkah?

Rekening Donasi :  
Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yatim: 5757000004, Zakat: 5857000000  
BCA : 0113217771, Muamalat : 7110029306, Bank CIMB Niaga : 5260100051001  
(Infaq/Zakat/Kemanusiaan)



# 4 BAHASAN UTAMA

## Kerja Keras, Tanda Beriman



Islam adalah agama yang tidak memisahkan antara urusan dunia dan akhirat. Kebaikan kita di dunia akan menentukan kemuliaan di akhirat. Termasuk salah satunya tentang bekerja. Salah satu bukti berimannya seseorang bisa salah satunya bisa terlihat dari bagaimana dia bekerja.

# Daftar Isi

## 10 konsultasi Agama

### Pinjam Bank untuk Bangun Rumah, Bolehkah?


Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
 Saya seorang istri usia 45 tahun. Saya ingin bertanya, jika saya pinjam uang di bank untuk membangun rumah, hukumnya apa menurut agama? Mohon penjelasannya. Terima kasih.  
 Ratih, Malang.



## 16 Baiti Jannati

### 7 Tips Cinta Jarak Jauh

Hidup berumah tangga itu identik dengan adanya rumah yang ditempati bersama oleh semua anggota keluarga, seperti suami, istri dan anak-anak. Mereka beraktivitas bersama, berinteraksi dan saling berkomunikasi dalam suasana yang sangat intim dan intensif, tanpa sekat, tanpa jarak.



## 22 Jalan

### Bukit Jaddid, Nuansa Gersang yang Menawar

- 2 Inspirasi
- 8 Tips
- 9 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Gizi
- 14 Konsultasi Psikologi
- 16 Baiti Jannati
- 20 Kajian
- 28 Parenting
- 30 Pernik Sedekah
- 31 Mu'alaf
- 33 Laporan Keuangan
- 34 Potret Donatur
- 35 Agenda YDSF
- 38 Adab
- 40 Gemicik
- 42 Kisah Teladan
- 43 Tebak Gambar
- 44 Ensiklopedi Cilik
- 45 TTS
- 46 KADOCIL
- 47 Bahasa Arab
- 52 Kindi

## REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974 7-623.000  
 PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ; Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafel; PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota : Drs. H Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A. Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasajo; Bendahara: H. Asmualik, ST.

Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST.; Pengarah: Arief Prasajo; Pimpinan Redaksi : Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf Wartawan: Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi; Distribusi: Agus, Nanik, Nur Hidayat, Hudi, Awaludin, Nurhadi, Bagus; Layout Desain : Ario ; Ilustrator : Syifa, AS Nugraha

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang, Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;

Telp. 0341 – 340327, 7054156;

Kantor Kas Singosari : Jl. Kertanegara 1C, Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26

Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;

Facebook: ydsfmalang.

Website: www.ydsf-malang.or.id.

No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah: Muamalat: 7110029306, BNI Syariah 5757585855

DITERBITKAN OLEH: **YDSF**




Foto Cover : Wirawan em

## Pinjam Bank untuk Bangun Rumah, Bolehkah?

Foto : Wirawan ent.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**S**aya seorang istri usia 45 tahun. Saya ingin bertanya, jika saya pinjam uang di bank untuk membangun rumah, hukumnya apa menurut agama? Mohon penjelasannya. Terima kasih.

Ratih, Malang.

Jawab:

Semoga keinginan Ibu untuk memiliki rumah dimudahkan oleh Allah swt. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemanfaatan sumber dana pengadaan rumah, berikut beberapa cara yang bisa dilakukan:

Alternatif pertama, Ibu berhubungan langsung dengan developer atau

pemborong. Dengan menggunakan akad *istishna`* (minta dibuatkan rumah) dengan model, tipe, kualitas tertentu yang disepakati. Kemudian harga juga disepakati saat akad. Selanjutnya ibu membayar dengan cara mengangsur langsung kepada developer/pemborong. Sehingga Ibu tidak perlu berhubungan dengan bank.

Alternatif kedua, bila tidak menemukan developer/pemborong yang sanggup melakukan alternatif pertama, lebih baik Ibu ke bank untuk mengajukan pembiayaan (pinjam) pembuatan rumah. Nanti bank syariah akan menawarkan akad yang cocok untuk pembangunan rumah. Demikianlah penjelasan kami. Wallahu a'lam bisshawab.

## Adik Ipar Berzinah

**A**ssalamu'alaikum, Ustadz. Saya mempunyai adik ipar perempuan yang sudah bertunangan. Suami saya menjaga agar adiknya jangan sampai berzina. Tapi adik ipar saya sudah terlanjur melakukannya. Orang tua juga sudah lama tahu mengenai hal tersebut. Sedangkan suami saya baru tahu. Apakah suami saya berdosa, Ustadz? Terima kasih.

Jawab:

Semoga Allah swt menjaga keluarga kita dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan. Tunangan (*khitbah*) itu bukan akad nikah, tapi hanya *muqaddimah* pernikahan. Sehingga meskipun sudah tunangan, status tetap orang lain, bukan suami-istri, dan haram melakukan hubungan seperti suami-istri.

Tugas orangtua dan saudara adalah menjaga jangan sampai di antara anggota keluarga melanggar aturan-aturan agama. Bila segala upaya maksimal sudah dilakukan akan tetapi pelanggaran tetap terjadi, maka sudah cukup sebagai alasan di hadapan Allah swt bahwa tugas menjaga sudah ditunaikan. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh *alaihi al salam*. Setelah upaya penyelamatan dilakukan, tapi anak tetap melanggar, Allah swt mengatakan, "Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu,

sesungguhnya (perbuatannya) yang tidak baik." (QS. Hud: 45)

Yang bermasalah, bila keluarga tidak peduli dengan pelanggaran dilakukan oleh anggota keluarga. Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam* bersabda, "Ada tiga golongan yang tidak masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki, dan *dayyuts* (HR. Al Nasa'i). Yang dimaksud *dayyuts* adalah seorang ayah atau suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi dalam keluarganya.

Jadi, mari beristighfar, bertawakal, dan memohon ampun kepada Allah swt, semoga kealpaan kita karena membiarkan kemaksiatan dalam rumah diampuni oleh Allah swt. Diberi kekuatan serta kemurahan hati dalam menjaga keluarga tercinta. Amin. Wallahu a'lam bisshawab.

# Hukum Bekerja di Perusahaan Finance

Jawab:

Bekerja di perusahaan finance tergantung pada akad yang diterapkan dalam bisnisnya. Bila akad yang digunakan adalah hutang-piutang maka keuntungan yang diperoleh dinamakan riba. Bila akad yang digunakan adalah jual beli, seperti misalnya seseorang membutuhkan sepeda motor kemudian perusahaan finance membeli terlebih dahulu kemudian dijual kepada orang tadi dengan mengambil keuntungan, maka keuntungan itu disebut margin dan hukumnya boleh.

Hukum bekerja di perusahaan finance mengikuti kaidah tersebut.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**S**aya bekerja di perusahaan finance. Yang mau saya tanyakan, apa hukumnya bekerja di perusahaan finance? Apakah saya juga terlibat riba? Terima kasih.

Surya, Malang.

Kalau misalnya akad yang diterapkan di tempat bekerja itu termasuk riba, apakah harus keluar? Sebelum mengambil keputusan keluar, terlebih dahulu kuatkan keimanan kepada Allah swt sebagai pemberi rezeki dan rapikan ibadah kepada-Nya. Karena sesaat keluar dari perusahaan finance yang tidak syar'i, tidak otomatis Anda akan memperoleh pendapatan yang sama atau lebih banyak. Bila tidak diimbangi dengan keimanan yang kuat dan ibadah yang rapi, boleh jadi menurunnya pendapatan akan berakibat putus asa, akan membenci syariah, dan kembali kepada praktik yang tidak syar'i. Demikian ulasan dari kami. Wallahu a'lam bisshawab.}

## KONSULTASI AGAMA



Pengasuh Rubrik :  
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc. MA

Kirimkan pertanyaan anda dengan format, ketik:  
jenis konsultasi#nama#umur#jeniskelamin#email#no.tlp#isi pertanyaan  
kirim ke: 0857 55 48 55 48, atau  
email: ydsfmalang@yahoo.co.id



Foto : Wirawan ent.